



PENETAPAN

Nomor: 81/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERLINA, umur: 43 tahun, bertempat lahir: Bengkulu, tanggal: 11 Juli 1980, a
gama: Islam, warga negara: Indonesia, Pekerjaan: PNS, alamat: Jalan
Jl. Bhakti Husada No. 04 RT 010/RW 003 Kelurahan Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**

Lawan

NUR ASYUKIN, umur: 67 tahun, agama: Islam, kebangsaan: Indonesia,
Agama: Islam, alamat dahulu: Jl. Kapuas I Blok D/5 RT 03/RW 005
Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan
alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu, yang beralamat di Jl.
S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Tri Friana, S.H., M.H., Aji Kurniawan, S.H, Wawan
Yuwono Dwisaputro dan Rita Novita, S.H., berdasarkan surat kuasa
khusus nomor: 55/17.71/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada
hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dibawah register nomor:
633/SK/XII/2023 **sebagai Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
81/Pdt.G/2023/PN.Bgl tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
nomor: 81/Pdt.G/2023/PN.Bgl tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari
sidang;

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor :81/Pdt.G/2023/ PN. Bgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut oleh Juru sita Penagdilan Negeri Bengkulu dan tidak pula mengirimkan wakilnya kemuka persidangan dan Penggugat menyampaikan akan mencabut surat gugatan sebagaimana pula surat permohonan pencabutan tertanggal 20 Desember 2023 atas perkara nomor: 81/Pdt.G/2023/ PN.B gl dengan alasan pencabutan yaitu Penggugat masih ingin memperbaiki gugatan dan melengkapi bukti surat yang masih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Bgl atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Desember 2023 dibawah register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

T. Oyong, S.H.,M.H,

d.t.o

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	60.000,00
PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	200.000,00

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN BgI